

ABSTRAK

Hukum persaingan usaha diartikan sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal hal yang boleh dilakukan dan hal hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Penegakan Undang Undang no 5 Tahun 1999 dilakukan Oleh KPPU, KPPU memiliki kewenangan untuk menangani perkara persaingan usaha pada tingkat pertama selayaknya pengadilan. Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU ke Pengadilan Negeri dan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung apabila masih belum puas dengan putusan itu. Proses beracara dalam pemeriksaan oleh majelis komisioner berbeda dengan pemeriksaan dalam perkara keberatan di pengadilan negeri sehingga seringkali hakim salah menerapkan ketentuan yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan perkara keberatan . melalui penelitian ini maka akan dikaji bagaimana alur pemeriksaan dalam perkara persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan

Keyword : Persaingan usaha, Hukum acara, Upaya keberatan

ABSTRACT

Business competition law is defined as a set of legal rules that govern all aspects relating to competition, which includes things that can be done and the things that are prohibited for businesses. Enforcement of Law No. 5 of 1999 carried out by the KPPU, the KPPU has the authority to deal with matters of competition at the first appropriate court. Business actors may appeal against the Commission's decision to the District Court and appealed to the Supreme Court if they are not satisfied with the verdict. Proceedings in the examination by the panel of commissioners is different from the examination in the case of an objection in court so often judge misapplied the provisions that should be used in the case investigation objection. Through this research, it will be examined how the flow checks in competition cases the work done by the KPPU with the examination conducted by the Court

Keyword : competition law, procedural law, objection

